



### **SURAT KEPUTUSAN** KEPALA SMP ISLAM AL BAYYINAH MAKASSAR Nomor: 767/01/SMPI/ALB/V/2024

### **TENTANG** TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMP ISLAM AL BAYYINAH MAKASSAR

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Islam Al Bayyinah Makassar tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Islam Al Bayyinah Makassar.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan:

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETIGA

**KESATU** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Islam

Al Bayyinah Makassar, yang selanjutnya disingkat TPPK SMP Islam Al Bayyinah Makassar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Islam Al Bayyinah Makassar.

TPPK SMP Islam Al Bayyinah Makassar mempunyai tugas melaksanakan **KEDUA** 

pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Islam Al Bayyinah Makassar Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK

SMP Islam Al Bayyinah Makassar memiliki fungsi sebaga berikut:









- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai b. fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan; d.
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di e. lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan kekerasan; g.
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- 1. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Islam Al Bayyinah Makassar memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA** 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Islam Al Bayyinah Makassar bertanggung jawab kepada Kepala SMP Islam Al Bayyinah Makassar.

**KEENAM** 

Koordinator TPPK SMP Islam Al Bayyinah Makassar menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMP Islam Al Bayyinah Makassar dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar

**KETUJUH** 

Keputusan Kepala SMP Islam Al Bayyinah Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Kepada Yth:

- Ketua Yayasan Al Kindi Mas Akbar Makassar
- Pembina Sekolah Islam Al Bayyinah Makassar
- 3. Arsip.













Lampiran I

## **STRUKTUR** TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SMP ISLAM AL BAYYINAH MAKASSAR

NO	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Kusnandar Putra, S.Pd., M.Sos.	Koordinator	Penanggung Jawab
2	Apriani Early, S.Pd.	Guru	Koordinator
3	Muh. Jusran, M.Pd.	Guru	Anggota
4	Sulfayani S, S.Pd.	Guru	Anggota
5	Moch Ikhsan	Komite	Anggota

Ditetapkan di : Makassar Pada Tanggal :)14 Mei 2024

Kepala Sek

Agbal, S.Pd.,M.Si.















